PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ☎ (0739) 21233, 21731 FAX.23046 MANNA 38518

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 420/ 74 /Dikbud BS/A.2/2026

Berdasarkan Izin Opersional Penyelenggaraan Nomor 503/005/PAUD/DPMPTSP/XII/2026 Tanggal 11 Desember 2025 dan Akta Pendirian/SK Pendirian Nomor 02 Tanggal 11 September 2025, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan	:	TPA MIFTAHUL KHAIRI
Alamat Satuan	:	Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan
Nama Kepala Satuan	:	Suminar
Tangal Berdiri Satuan	:	11 September 2025
Bentuk Pendidikan	:	Tempat Penitipan Anak (TPA)
Status/Kedudukan Satuan	:	Naungan Yayasan Tanjung Aur Bunga Mas

Untuk menjalankan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan bentuk pendidikan yang telah ditentukan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu Selatan, 31 Juli 2026
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan

Lusi Wijaya, M.Pd.
Pembina Tk.I/IV B
NIP 19740325 200502 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 503/005/PAUD/DPMPTSP/XII/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (SIOP) SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Membaca)
Menimbang)
dan sebagainya
Mengingat)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Badan	:	**YAYASAN TANJUNG AUR BUNGA MAS**
Nama Satuan PAUD	:	**TPA MIFTAHUL KHAIRI**
Alamat Satuan PAUD	:	**Desa Tanjung Aur Kecamatan Bunga Mas Kabupaten Bengkulu Selatan**
Nama Kepala Satuan PAUD	:	**SUMINAR**
Tanggal Berdiri Satuan PAUD	:	**11 September 2025**
Akta Notaris Pendirian Satuan PAUD	:	**HELEN SAPARINGGA, S.H.**
Program yang dapat diselenggarakan	:	**Tempat Penitipan Anak**

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **11 Desember 2025** sampai dengan tanggal **11 Desember 2027.**

KETIGA : Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) ini wajib:

1. Menyelenggarakan program-program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan dalam keputusan pada ketetapan kesatu;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan bulanan mengenai pelaksanaan program;
4. Perizinan ini dapat diperpanjang dan diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
5. Apabila ketentuan di atas tidak diindahkan maka Izin Operasional Penyelenggaraan (SIOP) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada tanggal : 11 Desember 2025

BIAYA GRATIS

An. Bupati Bengkulu Selatan
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bengkulu Selatan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan

NASRUL EFFENDI, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 19731229 199702 1 001

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021284.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
TANJUNG AUR BUNGAMAS

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HELEN SAPARINGGA S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 11 September 2025 yang dibuat oleh Notaris HELEN SAPARINGGA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TANJUNG AUR BUNGAMAS tanggal 12 September 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025091217101496 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TANJUNG AUR BUNGAMAS;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:

TANJUNG AUR BUNGAMAS

Berkedudukan di KABUPATEN BENGKULU SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 11 September 2025 yang dibuat oleh Notaris HELEN SAPARINGGA S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA BENGKULU.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 September 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 12 September 2025
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032740.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 12 September 2025

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021284.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
TANJUNG AUR BUNGAMAS

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ERNANI	1701105108690001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ERNANI	1701105108690001	PEMBINA	KETUA
RIO PRATAMA., S.,KEP	1701102010910002	PENGURUS	KETUA
RAFLEN SURYANI., S.KM	1701037005900002	PENGURUS	SEKRETARIS
NINA MIFTAHUL HAIRI	1701106110970001	PENGURUS	BENDAHARA
EEN DARWINDO	1705041703940002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 12 September 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 12 September 2025
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0032740.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 12 September 2025